



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara pihak-pihak:

**Xxxxxxxx**, Lahir di **Xxxxxxxx**, pada Tanggal 03 Oktober 1973, Beragama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, Bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Boby Junaidi, S, S.H. dan Emaliana Fransiska, S.H., Advokat - Penasehat Hukum** dari Kantor Hukum **BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan** yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 744/KS/2024/PA-KIS tanggal 03 Juli 2024, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Xxxxxxxx**, Lahir **Xxxxxxxx**, pada Tanggal 14 Maret 1979, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang Menikah pada Hari Kamis, Tanggal 25 Nopember 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :525/40/XI/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, dahulu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 23 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Karyawan Perkebunan tempat dimana Pemohon bekerja, yang beralamat Xxxxxxxx, Kabupaten Batu bara, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 17 (Tujuh Belas) Tahun lamanya, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal kerumah hasil jerih payah bersama di dalam Perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang beralamat di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 5 (Lima) Tahun lamanya sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama Menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang Anak/Keturunan Kandung, yakni:
  - 3.1. Xxxxxxxx, umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang Lahir di Xxxxxxxx, pada Tanggal 20-02-2001;
  - 3.2. Xxxxxxxx, umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, yang Lahir di Xxxxxxxx, pada Tanggal 12-07-2006;
  - 3.3. Xxxxxxxx, umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang Lahir di Xxxxxxxx, pada Tanggal 11-05-2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai sekitarawal Bulan Pebruari 2002 (setelah

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran Anak Pertama) antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan:

- 4.1. Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai Suaminya;
- 4.2. Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin dan tanpa pamit kepada Pemohon ;
- 4.3. Keluarga(Ibu)Termohon selalu mengintervensi hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- 4.4. Termohon terlalu mengintervensi penghasilan/gaji Pemohon ditempat Pemohon bekerja,dan Pemohon tidak pernah merasakan sama sekali uang gajinya semua diambil oleh Termohondi setiap Bulannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar awal Bulan Nopember 2023, yang disebabkan karena ketika Pemohon menjual tanah hasil jerih payah dari Pemohon, lantas Termohon meminta uang penjualan tanah tersebut semuanya, bahkan Orang Tua Termohon ikut campur dalam hal harta bersama antara Pemohon dengan Termohon,seandainya sebelumnya Termohon juga ada menjual Tanah Hasil dari jerih payah Pemohon tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan uangnya tidak diketahui habisnya kemana dipergunakan oleh Termohon, disisi lain Pemohon juga sudah jengah terhadap Termohon yang sudah berulang kali merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai seorang Suami dari Termohon dilingkungan sosial Pemohon, lantas setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup bersabar lagi menunggu kesadaran akan perubahan sikap dari Termohon,maka atas dasar pemikiran yang jernih dan atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Pemohon, selanjutnya Pemohon Mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudahtidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteridansudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak awal Bulan Nopember 2023,hingga saat ini;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan /dirukunkan oleh pihak Keluarga dari Kedua Belah Pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya datang menghadap di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak Pemohon inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/40/XI/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, dahulu Kabupaten Asahan, pada tanggal 23 Nopember 1999, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazege/en*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Februari 2002;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai Suaminya, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin dan tanpa pamit kepada Pemohon, Keluarga Termohon selalu mengintervensi hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2023, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. **Xxxxxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Februari 2002;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai Suaminya, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin dan tanpa pamit kepada Pemohon, Keluarga Termohon selalu mengintervensi hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2023, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon bersama dengan kuasanya bernama Boby Junaidi, S, S.H dan Emaliana Fransiska, S.H, Advokat - Penasehat Hukum dari Kantor Hukum BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744/KS/2024/PA-KIS tanggal 03 Juli 2024, datang menghadap terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Termohon dianggap tidak mepedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak awal bulan Februari 2002, disebabkan Termohon tidak pernah menghargai pemohon

*Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Suaminya, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin dan tanpa pamit kepada Pemohon, Keluarga Termohon selalu mengintervensi hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2023, atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Februari 2002;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan November 2023, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa*

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".  
(QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Munir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ali Usman, M.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham S.H.,M.H.**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	42.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		

**Jumlah** :  $\frac{p}{R}$  **162.000,00**

**p**  
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)